



KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon: (021) 3812344, 3812642, 3811654 Fax 3811436 JAKARTA
Website : diktis.kemenag.go.id

Kepada Yth

1. Rektor Universitas Islam Negeri se-Indonesia
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri se-Indonesia
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri se-Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE7DJ.I/PP.07/191/2019

TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PIMPINAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor :B-32/M.Sesneg/SetmEn/07/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor : 35 tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melakukan *pendataan, pengaturan dan pengawasan* bagi setiap pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ke luar negeri melalui prosedur sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan pengajuan persetujuan perjalanan dinas ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat undangan dari perguruan tinggi atau lembaga pengundang;
 - b. Proposal tentang urgensinya program tersebut dilaksanakan serta menyebutkan jumlah peserta serta pembiayaannya.
2. Direktur Jenderal akan mengajukan surat permohonan izin perjalanan luar negeri kepada Menteri Agama sebagai pejabat yang berwenang menyetujui perjalanan dinas luar negeri bagi Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Ketua STAIN, sedangkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang berwenang menyetujui bagi pejabat eselon III, dosen, PNS dan pihak lainnya.
3. Usulan persetujuan perjalanan dinas luar negeri yang telah disetujui oleh Menteri Agama atau Sekretaris Jenderal diteruskan ke Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri Kementerian Agama RI untuk diajukan ke Sekretariat Negara. Surat persetujuan Sekretariat Negara berfungsi untuk mencairkan anggaran perjalanan dan sebagai laporan legalitas perjalanan dinas luar negeri.
4. Bagi pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan dan pimpinan PTKI yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mengirimkan laporannya paling lambat seminggu setelah kepulangan dari luar negeri melalui email : seksi.kerjasamadiktis@kemenag.go.id

Jakarta, 3 November 2014

Direktur Jenderal

Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, MA
NIP. 196901051996031003

Tembusan :

1. Menteri Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERJALANAN DINAS
DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) perjalanan dinas dalam dan luar negeri di lingkungan Kementerian Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (LNRI tahun 1956 Nomor 68, TLNRI Nomor 1119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1980 tentang Uang Representasi bagi Misi/Delegasi;
10. Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
16. Intruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-32/M.Sesneg/SetmEn/07/2007 Tanggal 4 Juli 2007 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
 2. Petunjuk Pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per21/PB/2008 tentang Petunjuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**


KESATU : Menetapkan Standar Prosedur Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Prosedur Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2012

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SURYADHARMA ALI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERJALANAN DINAS
DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

I. Pengertian

- A. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, pegawai non Pegawai Negeri Sipil, atau pihak lain, atas perintah pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama, ke luar dari kedudukan tempat tugas ke tempat tugas yang lain yang jaraknya paling dekat 5 (lima) kilometer dari batas kota, untuk kepentingan negara.
- B. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
- C. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Republik Indonesia.
- D. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi kepentingan Kementerian Agama.
- E. Surat Tugas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau atasan langsung yang menjelaskan tentang tugas yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, di tempat tujuan perjalanan dinas.
- F. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama.

II. Pejabat yang berwenang

- A. Pejabat yang berwenang menyetujui perjalanan dinas dalam negeri dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD):
 - 1. Menteri Agama untuk pejabat eselon I tingkat pusat;
 - 2. Pejabat eselon I untuk pejabat eselon II di lingkungan masing-masing;

3. Pejabat ...

3. Pejabat eselon II untuk pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional dan staf pelaksana di lingkungan masing-masing;
 4. Rektor Perguruan Tinggi Agama Negeri untuk Pembantu Rektor, Dekan, Direktur dan Kepala Biro di perguruan tinggi masing-masing;
 5. Dekan Perguruan Tinggi Agama Negeri untuk pembantu Dekan, Dosen, pejabat eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan masing-masing;
 6. Direktur atau Kepala Biro pada PTAN untuk pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan masing-masing;
 7. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri untuk wakil ketua, ketua jurusan, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional dan pelaksana;
 8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk pejabat eselon III dan pejabat eselon IV dilingkungan kantor wilayah masing-masing;
 9. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk pejabat fungsional dan pelaksana di wilayah masing-masing;
 10. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten /kota untuk pejabat eselon IV, pejabat fungsional dan pelaksana di wilayah kabupaten/kota masing-masing;
 11. Kepala Balai untuk pejabat eselon IV, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Balai masing-masing; dan
 12. Kepala Madrasah untuk pejabat fungsional dan pelaksana di madrasah masing-masing.
- B. Pejabat yang berwenang menyetujui perjalanan dinas luar negeri adalah:
1. Menteri Agama untuk pejabat eselon I, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, dan pejabat eselon II; dan
 2. Sekretaris Jenderal untuk pejabat eselon III, eselon IV, PNS, dan pihak lainnya.

C. Dalam hal ...

- C. Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan, maka SPPD ditandatangani oleh dirinya sendiri.

III. Prosedur Perjalanan Dinas

A. Persiapan

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Setiap perjalanan dinas dalam negeri wajib mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
- b. Usul persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkis;
- c. Usul sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan alasan yang mencakup tujuan, hasil yang akan dicapai, dan ketersediaan anggaran;
- d. Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada huruf c disetujui, pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas, SPPD, dan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan biaya perjalanan dinas (Surat Permintaan Pembayaran/SPP).

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri


- a. Setiap perjalanan dinas luar negeri wajib mendapatkan persetujuan Menteri Agama.
- b. Usul persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diajukan oleh pimpinan satuan kerja kepada Menteri Agama atau Sekretaris Jenderal melalui saluran hirarkis.
- c. Usul sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan alasan yang mencakup tujuan, hasil yang akan dicapai, dan ketersediaan anggaran.
- d. Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada huruf c disetujui, Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan izin penugasan kepada Sekretariat Negara dan izin penerbitan paspor dinas, *exit/permit*, dan rekomendasi visa ke Kementerian Luar Negeri.
- e. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d disetujui, pejabat berwenang menerbitkan surat tugas, SPPD, dan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan biaya perjalanan dinas (SPP).

B. Pelaksanaan ...

mengembalikan kelebihan atau menerima kekurangan biaya perjalanan dinas kepada/dari Bendahara Pengeluaran.

IV. Ketentuan Penutup

Standar Prosedur Operasional perjalanan dinas ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap atau Pihak Lain di lingkungan Kementerian Agama.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI